

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Presiden Joko Widodo pada periode kedua pemerintahannya mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara. Dalam menjalankan kebijakan khususnya kebijakan pemindahan Ibu Kota negara, Presiden dibantu oleh berbagai perangkat negara salah satunya adalah Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan Pertimbangan Presiden merupakan Lembaga yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik secara kolektif maupun secara perseorangan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo, berbagai Lembaga negara memiliki peran nya masing-masing dalam kebijakan tersebut. dalam proses perumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemindahan ibu kota negara, Lembaga negara yang sangat berperan adalah Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah pusat. Dalam lingkup kekuasaan eksekutif, terdapat berbagai Lembaga negara salah satunya ialah Dewan Pertimbangan Presiden yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Sebagai Lembaga negara yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki peran politik apapun dalam proses perumusan kebijakan

pemindahan ibu kota negara karena bukan kewenangan Lembaga tersebut sehingga Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki keterlibatan yang strategis dalam proses perumusan kebijakan pemindahan ibu kota negara.

Kemudian dari segi saat implementasi kebijakan tersebut dijalankan, Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara melalui narasumber mulai dari Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Pengamat Politik Nasional dan Akademisi Politik Universitas Nasional kemudian disertai data pendukung yang berasal dari jurnal ilmiah serta buku, penulis menyimpulkan Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tidak memiliki peran politik yang signifikan terhadap kebijakan tersebut.

Landasan penulis menyimpulkan Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki peran politik yang signifikan adalah berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Akademisi Politik Universitas Nasional Ganjar Razuni yang mengatakan Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden terkait kebijakan tidak dapat melawan atau kontra dengan kebijakan tersebut. Kemudian Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Prof Devanto juga mengatakan, peran politik Dewan Pertimbangan Presiden dalam kebijakan tersebut sebagai “tim support” Presiden agar kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara berjalan *smooth* dan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan Dewan Pertimbangan Presiden tidak memiliki peran politik yang signifikan dalam kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Presiden Joko Widodo karena nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada Presiden hanya sebagai penguat dan tetap mendukung kebijakan tersebut. Artinya, ketika Presiden telah membuat keputusan atau kebijakan khususnya dalam hal ini kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, Dewan Pertimbangan Presiden tidak dapat memberikan peran politik yang signifikan karena Lembaga tersebut tidak dapat memberikan nasihat dan pertimbangan yang kontra dengan kebijakan Presiden.

